



Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kependidikan Agama Islam
Nomor : E / 258.A / 91

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MTs/309/2012**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1205/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Daarul Qur'an Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada:

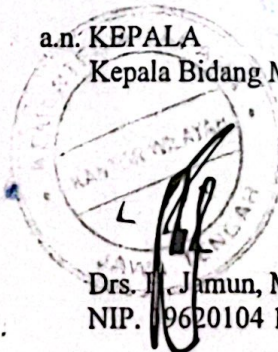
Nama Madrasah : MTs Daarul Qur'an
Alamat : Desa Karangmojo
Kecamatan : Tasikmadu
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Daarul Qur'an Surakarta
Berdiri sejak : 2011/2012

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	3	1	3	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 25 September 2012

a.n. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda,



Drs. J. Jamun, M.PdI
NIP. 19620104 199103 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.114/4/PP.03.2/ 1205 /2012
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAARUL QUR'AN
DESA KARANGMOJO, KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Daarul Qur'an telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Daarul Qur'an Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

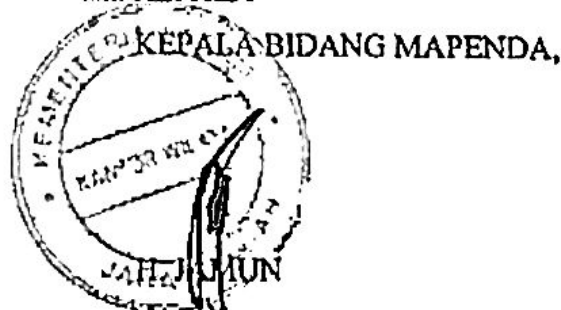
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nomor Kd.11.13/4/PP.01.1/3699/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
 2. Rekomendasi Bupati Karanganyar Nomor : 420/07050.7 tanggal 15 November 2011;
 3. Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan Daarul Qur'an Surakarta surat Nomor B/PPPA.DQ/IP-VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional MTs Daarul Qur'an.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAARUL QUR'AN DESA KARANGMOJO, KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama** : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Daarul Qur'an Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2012

a.n. KEPALA



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Karanganyar
6. Ka Kankemenag Kab. Karanganyar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.114/4/PP.03.2/ 1203 /2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWTYAH SWASTA DAARUL QUR'AN
DESA KARANGMOJO, KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MTs Daarul Qur'an Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar	121233130024	D/Kw/MTs/309/2012

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2012

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01277.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL QUR'AN SURAKARTA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TOTO SUSMONO HADI, SH sesuai Akta Nomor.17 Tanggal 30 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL QUR'AN SURAKARTA tanggal 07 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014050733100228 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL QUR'AN SURAKARTA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum;

YAYASAN DAARUL QUR'AN SURAKARTA

berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai dengan Akta Nomor 17 tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh Notaris TOTO SUSMONO HADI, SH berkedudukan di KOTA SURAKARTA.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**